



## **Implementasi Pengendalian Usaha Pertambangan Berbasis Mitigasi Bencana Dalam Perspektif Hukum Lingkungan**

**<sup>1</sup>Satrio Ageng Rihardi, <sup>2</sup> Suwandoko, <sup>3</sup>Rr. Yunita Puspadari, <sup>4</sup>Rafi Setiawan**

<sup>1</sup>Program Studi S1 Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar

<sup>2</sup>Program Studi S1 Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar

<sup>3</sup>Program Studi S1 Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar

<sup>4</sup>Program Studi S1 Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar

<sup>1</sup>satrioagengrihardi@untidar.ac.id, <sup>2</sup>suwandoko@untidar.ac.id, <sup>3</sup>yunitapuspa@untidar.ac.id, <sup>4</sup>raffsett7042@gmail.com

**Permalink/DOI: 10.31002/jpalg.v6i1.5650**

Received: 10 Januari 2022; Accepted: 2 Februari 2022; Published: 25 April 2022

### **Abstrak**

Usaha di sektor pertambangan menjadi salah satu usaha yang menggiurkan di Kabupaten Magelang, khususnya di kawasan lereng Gunung Merapi. Bahwa dalam pengelolaan sumber daya alam harus memegang teguh pada *sustainable development* serta mampu berwasasan lingkungan untuk menjaga fungsi dan kelestarian lingkungan hidup. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pengendalian usaha pertambangan berbasis mitigasi bencana dalam perspektif hukum lingkungan dan model pengendalian usaha pertambangan berbasis mitigasi bencana di Kabupaten Magelang. Jenis penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengendalian usaha pertambangan berbasis mitigasi bencana dalam perspektif hukum lingkungan meliputi tahap prabencana dan tahap tanggap darurat. Model pengendalian usaha pertambangan berbasis mitigasi bencana di Kabupaten Magelang yakni perumusan kebijakan, hasil kebijakan, implementasi kebijakan, serta evaluasi kebijakan.

**Kata kunci:** Hukum Lingkungan; Mitigasi Bencana; Pertambangan.

---

**Abstract**

*Business in the mining sector is one of the most lucrative businesses in Magelang Regency, especially on the slopes of Mount Merapi. Whereas in the management of natural resources, one must firmly adhere to sustainable development and be able to take into account the environment in order to maintain the function and preservation of the environment. Based on this, this study aims to analyze the implementation of disaster mitigation based mining business control in the perspective of environmental law and disaster mitigation based mining business control models in Magelang Regency. Types of empirical juridical research. The results of the study show that the implementation of disaster mitigation based mining business control in the perspective of environmental law includes the predisaster stage and the emergency response stage. The mining business control model based on disaster mitigation in Magelang Regency is policy formulation, policy results, policy implementation, and policy evaluation.*

**Key words :** *Environmental Law; Disaster Mitigation; Mining.*

---

© 2022 Public Administration Programme, Universitas Tidar. All rights reserved

Corresponding author :  
Address: Bachelor Degree of Law Study  
Program, Faculty of Social and Political  
Sciences Tidar University.  
E-mail: satrioagengrihardi@untidar.ac.id.

P-ISSN: 2614-4433  
E-ISSN: 2614-4441

## PENDAHULUAN

Kekayaan alam di Indonesia dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara adil sebagaimana dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Bahwa dalam pengelolaan sumber daya alam harus memegang teguh pada pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) serta mampu berwasasan lingkungan untuk menjaga fungsi dan kelestarian lingkungan hidup.

Penguasaan negara terhadap bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, untuk kesejahteraan dan memenuhi hak-hak dasar dalam kehidupan masyarakat secara individu maupun kolektif (Siombo, 2014:395). Negara dalam mengelola sumber daya alam terkait pertambangan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dengan mengeluarkannya regulasi yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pengelolaan lingkungan hidup, hukum berperan melegitimasi instrumen kebijaksanaan dalam pengelolaan lingkungan yaitu baku mutu lingkungan dan perizinan lingkungan, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL),

dan perizinan lingkungan (Butar, 2010:156). Gunung Merapi menyimpan sumber kekayaan alam yang melimpah antara lain pasir dan batu yang berasal dari endapan aliran material lahar dari Gunung Merapi.

Usaha di sektor pertambangan menjadi salah satu usaha yang menggiurkan di Kabupaten Magelang, khususnya di kawasan lereng Gunung Merapi. Dari kegiatan usaha pertambangan, mempunyai dampak pada kegiatan penambangan tersebut. Komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dalam menanggulangi bencana dengan mengeluarkan peraturan guna mengatur kegiatan pertambangan di kawasan Gunung Merapi yaitu Peraturan Bupati Magelang Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Berbasis Mitigasi Bencana di Kawasan Gunung Merapi Kabupaten Magelang.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang dianalisis terkait dengan implementasi pengendalian usaha pertambangan berbasis mitigasi bencana dalam perspektif hukum lingkungan dan model pengendalian usaha pertambangan berbasis mitigasi bencana di Kabupaten Magelang.

## METODE PENELITIAN

Muhaimin (2020:83) menyatakan bahwa penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang menganalisis tentang implementasi hukum dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris terhadap implementasi hukum yakni implementasi pengendalian usaha pertambangan berbasis mitigasi bencana dalam perspektif hukum lingkungan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian terkait implementasi pengendalian usaha pertambangan berbasis mitigasi bencana dalam perspektif hukum lingkungan, terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer yakni data yang diperoleh dari

melaksanakan wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Peraturan Bupati Magelang Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Berbasis Mitigasi Bencana di Kawasan Gunung Merapi Kabupaten Magelang. Bahan hukum sekunder yakni buku hukum dan artikel jurnal hukum terkait implementasi pengendalian usaha pertambangan berbasis mitigasi bencana dalam perspektif hukum lingkungan.

Analisis data ialah melaksanakan kajian terhadap hasil pengolahan data dengan analisis menggunakan teori-teori (Muhaimin, 2020:104). Berdasarkan hal tersebut, analisis data dalam penelitian ini mengkaji hasil pengolahan data dengan menggunakan teori serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan implementasi pengendalian usaha pertambangan berbasis mitigasi bencana dalam perspektif hukum lingkungan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Pengendalian Usaha Pertambangan Berbasis Mitigasi Bencana dalam Perspektif Hukum Lingkungan**

Farrier, dkk (2000:4) menyatakan hukum lingkungan merupakan pengaturan hukum terhadap perilaku atau kegiatan-kegiatan subjek hukum dalam pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta perlindungan manusia dari dampak negatif yang timbul akibat pemanfaatan sumber daya alam. Sebagaimana Rahmadi (2014:26) menyatakan substansi dari hukum lingkungan mencakup atas ketentuan-ketentuan hukum tentang dan berkaitan dengan upaya-upaya mencegah dan mengatasi masalah-masalah lingkungan hidup.

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menyatakan mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi bencana dalam hal ini diterapkan dalam pengendalian usaha pertambangan sebagai upaya dalam menanggulangi ancaman bencana dari kegiatan pertambangan di Kabupaten Magelang. Berkaitan dengan hal tersebut, implementasi pengendalian usaha pertambangan berbasis mitigasi bencana dalam perspektif hukum lingkungan di Kabupaten Magelang, yakni:

#### 1. Prabencana.

Tahap prabencana dalam pengendalian usaha pertambangan berbasis mitigasi bencana dalam perspektif hukum lingkungan di Kabupaten Magelang, sebagai berikut:

##### a. Persetujuan lingkungan

Bahwa dalam persetujuan lingkungan pemerintah daerah membentuk tim pertimbangan teknis dalam pemberian izin usaha pertambangan. Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang yakni memberikan pertimbangan terkait dokumen lingkungan (Wawancara dengan Bapak Donny Faisal Abrory, S.T., selaku Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas dan Penataan Lingkungan Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang, tertanggal 28 Juni 2021). Peran Cabang Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral Wilayah Merapi yakni memberikan pertimbangan terkait izin tambang (Wawancara dengan Bapak Eko Budi Susanto, S.T., selaku Kepala Seksi Geologi Mineral dan Batu Bara Cabang Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral Wilayah Merapi, tertanggal 31 Agustus 2021). Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang yakni memberikan pertimbangan terkait dengan kawasan yang aman dari bencana dan kawasan rawan bencana (Wawancara dengan Bapak Ir. Gunawan Iman Suroso, M.M. selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang, tertanggal 28 September 2021).

Setelah berlakunya Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah daerah tidak mempunyai kewenangan dalam pemberian izin usaha pertambangan. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 35 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan pendelegasian kewenangan perizinan berusaha oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi didasarkan pada prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan eksternalitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, antara lain dalam pemberian IPR dan SIPB.

b. Pembinaan dan pengawasan.

Pembinaan dan pengawasan terhadap pengendalian usaha pertambangan dalam hal ini dilaksanakan oleh Cabang Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral Wilayah Merapi. Setelah adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa Cabang Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral Wilayah Merapi tidak mempunyai kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pengendalian usaha pertambangan (Wawancara dengan Bapak Eko Budi Susanto, S.T., selaku Kepala Seksi Geologi Mineral dan Batu Bara Cabang Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral Wilayah Merapi, tertanggal 31 Agustus 2021).

## 2. Tanggap darurat.

Hukum lingkungan merupakan aturan hukum yang bertujuan untuk menata lingkungan hidup. Penataan lingkungan hidup mengandung makna yang ditata ini ialah hubungan manusia dengan lingkungannya baik dengan lingkungan makhluk hidup lainnya (flora, fauna, dan organisme lainnya) maupun dengan lingkungan alam atau fisik (Akib, 2014:91). Berdasarkan hal tersebut, tahap tanggap darurat dalam pengendalian usaha pertambangan berbasis mitigasi bencana dalam perspektif hukum lingkungan di Kabupaten Magelang, sebagai berikut:

### a. Normalisasi sungai.

Pasal 25 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yang menyatakan setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kondisi tata air daerah aliran sungai. Berdasarkan hal tersebut, tujuan adanya normalisasi sungai, yakni:


- 1) Mewujudkan perlindungan bagi kelangsungan fungsi sungai.
- 2) Menjaga dam sungai, menjaga kedalaman sungai, serta memulihkan sempadan sungai.

- 3) Mewujudkan perlindungan atas prasarana sungai.
- b. Pengembalian fungsi lahan terdampak bencana

Pengembalian fungsi lahan terdampak bencana dalam hal ini bertujuan untuk mempercepat perbaikan terhadap lingkungan dan perbaikan pada infrastruktur yakni kawasan permukiman, kawasan pertanian, kawasan perkebunan serta jalan raya.

### **Model Pengendalian Usaha Pertambangan Berbasis Mitigasi Bencana di Kabupaten Magelang**

Proses kebijakan dalam isu mitigasi bencana yaitu perumusan, implementasi dan evaluasi yang berperan serta untuk mewujudkan menjadi program dengan tujuan mengurangi resiko bencana (pengurangan resiko bencana) di tingkat pemerintah daerah (Faturahman, 2018:129). Berdasarkan hal tersebut, kami merumuskan konsep model pengendalian usaha pertambangan berbasis mitigasi bencana di Kabupaten Magelang, yakni:



Gambar 1. Model Pengendalian Usaha Pertambangan Berbasis Mitigasi Bencana Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan

Bencana yang menyatakan pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pasal 26 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menyatakan setiap orang berhak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya. Pasal 2 huruf c Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan pertambangan mineral dan/ atau batubara dikelola berasaskan partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas. Selanjutnya Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan hal tersebut, hubungan sinergis antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat sangat diperlukan dalam merumuskan kebijakan terkait pengendalian usaha pertambangan berbasis mitigasi bencana.

Hasil kebijakan pengendalian usaha pertambangan berbasis mitigasi bencana dalam hal ini berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. Dalam hal ini bertujuan untuk menjamin pemanfaatan sumber daya alam yang ada mampu memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat pada generasi masa sekarang maupun generasi masa depan dan menjamin harkat manusia. Menjamin perlindungan dan mencegah kerusakan lingkungan hidup yang dalam hal ini untuk mewujudkan mitigasi bencana.

Implementasi kebijakan pengendalian usaha pertambangan berbasis mitigasi bencana dalam hal ini pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat menjalin hubungan yang sinergis dan saling koordinasi dalam hal pengawasan. Pelaku usaha pertambangan harus memperhatikan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dalam menjalankan kegiatan pertambangan serta harus melaksanakan kebijakan pengendalian usaha pertambangan berbasis mitigasi bencana. Aparat penegak hukum berperan dalam menegakan hukum apabila adanya pelanggaran yang terjadi kegiatan pertambangan.

Evaluasi dalam hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam implementasi kebijakan pengendalian usaha pertambangan berbasis mitigasi bencana. Sehingga mampu menjamin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup akan lebih responsif.

## SIMPULAN

Implementasi pengendalian usaha pertambangan berbasis mitigasi bencana dalam perspektif hukum lingkungan meliputi tahap prabencana yang terdiri atas persetujuan lingkungan serta pembinaan dan pengawasan. Selanjutnya tahap tanggap darurat yang terdiri atas normalisasi sungai dan pengembalian fungsi lahan terdampak bencana. Model pengendalian usaha pertambangan berbasis mitigasi bencana di Kabupaten Magelang yakni perumusan kebijakan, hasil kebijakan, implementasi kebijakan, serta evaluasi kebijakan.

## DAFTAR PUSTAKA

Akib, Muhammad. (2014). *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

- Butar, F. B. (2010). Penegakan Hukum Lingkungan di Bidang Pertambangan. *Jurnal Yuridika*, 25 (2), 151-168.
- Farrier, Davied, dkk. (2000). *The Environmental Law Handbook*. New Sout Wales: Redfren Legal Centre Publishing.
- Faturahman, B. M. (2018). Konseptualisasi Mitigasi Bencana Melalui Perspektif Kebijakan Publik. *Jurnal Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 122-134.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Rahmadi, Takdir. 2014. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Siombo, R. M. (2014). Tanggung Jawab Pemda Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Kaitannya dengan Kewenangan Perizinan di bidang kehutanan dan pertambangan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8 (3), 394:405.

## Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Peraturan Bupati Magelang Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Berbasis Mitigasi Bencana di Kawasan Gunung Merapi Kabupaten Magelang.